



PUTUSAN

Nomor : 163 / G / 2019 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan/secara e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **Hj. SRI HASTUTIK SOETJIPTOROSO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Joyonegaran MG II800 YK, RT.035, RW.031, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergasan, Kota Yogyakarta;
2. **SUWATMINARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ketawang, RT.003, RW.004, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
3. **SUSWIGATI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan DR. Sutomo, RT.02, RW.03, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
4. **SOEWARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan DR. Sutomo, RT.01, RW.03, Desa Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
5. **ENDANG SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pendidikan Km8 RT.002, RW.004, Desa Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong;

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Drs. H. DWIJO SISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kontruksi, beralamat di Jalan Kartini 01, RT.001, RW.001, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. **IR. SIGIT MURDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Semarang 92, RT.006, RW.003, Desa Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
8. **YULI ERNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Godong, RT.0043, RW.002, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
9. **H. PUJO HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jasa lainnya, beralamat di Dusun Godong, RT.005, RW.002, Desa Godong, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang;
10. **EMY SAHEMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Prof. Lafran Pane No.20, RT.005, RW.011, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Depok;
11. **TRI ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Balong Manyar, RT.001, RW.017, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H.;**
2. **SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" beralamat Kantor di Jalan Gus Dur, Kawasan Ruko Simpang Tiga Blok E Nomor 16 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

JOMBANG, Tempat Kedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

- 1.ABDUL MADJID NINDYAGUNG,S.H.,M.Si.
- 2.ANDI KURNIAWAN,S.H.
- 3.VERYANTO SUYONO,S.H.,M.Si
- 4.MAS AYU EMILIA,SHI.
- 5.IMAM KURNIAWAN,S.H.

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/23/415.10.1.3/2020 tertanggal 9 Januari 2020, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

D A N :

LONI BAGUS SUBANDIYO. ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Dusun Ketawang , selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 163.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY, tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 163.HK/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY, tanggal 02 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 163.HK/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY, tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Putusan Sela Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 21 Januari 2020 tentang Permohonan Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;
5. Berkas Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2019, dengan Register Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH,

II. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”

2. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi :

“Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Upaya Administrasi dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Hasil Tindak lanjut upaya administrasi tersebut “

3. Bahwa dari kedua dasar hukum tersebut diatas disimpulkan :

- Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan/diumumkan pada tanggal 26 Mei 1980, sehingga telah melebihi waktu yang ditentukan oleh undang-undang maka tidak dimungkinkan ditempuh melalui upaya administrasi;
- Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas Pihak Ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatan, akan tetapi upaya administrasi sudah tidak dapat dilakukan lagi, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai kewenangan mengadili obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Pasal 55 berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“ Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

3. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan obyek sengketa tersebut, akan tetapi kepentingannya dirugikan sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Nomor: 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan, penghitungannya tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Surat keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan 90 (sembilanpuluh) hari dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkan Surat Keputusan”
4. Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa berdasar Surat Keterangan Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tanggal 18 September 2019, Nomor: 0972/415.35.04/IX-2019 yang menerangkan bahwa “orang yang bernama LONI BAGUS SUBANDIYO adalah bukan anak kandung hasil pernikahan dari SUGIONO dengan MU'AH “ kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 27 Nopember 2019, maka gugatan diajukan masih dalam

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga formal dapat diterima;

IV.KEPENTINGAN

a. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Pasal 53 ayat (1) berbunyi :

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “

b. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SOERODIKROMO SENAWI dan almarhumah KUNARTI, sedangkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa dengan mendudukan seorang bernama LONI BAGUS SUBANDIYO sebagai anak kandung almarhum SUGIONO dan almarhumah MU'AH akan mempengaruhi kedudukan Hukum Para Penggugat dalam hal penentuan keahlian warisan, karena seorang bernama LONI BAGUS SUBANDIYO tersebut sesungguhnya bukan anak kandung almarhum SUGIONO dengan almarhumah MU'AH, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Para Penggugat mempunyai Legal Standing (Kepentingan) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara demikian juga sesuai pasal 47 UU Nomor 5

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berhak dan berwenang mengadili sengketa dimaksud;

V. KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan tersebut telah memenuhi :

b. Unsur konkrit:

Yaitu Obyek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dengan kata lain bahwa Surat Keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, baik pencantuman secara rinci nama dan alamat yang dituju, sebagaimana termuat dalam Keputusan obyek sengketa tersebut bahwa Keputusan itu ditujukan kepada seseorang tertentu dengan alamat tertentu juga;

c. Unsur individual

Yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada seseorang yaitu LONI BAGUS SUBANDIYO anak kandung dari SUGIONO dengan MU'AH;

d. Unsur bersifat final

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat definitive, Keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi maupun atasan lain, sehingga Keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum;

VI. ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa Gugatan Para Penggugat berdasar alasan dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang pernah hidup pasangan suami isteri bernama SOERODIKROMO SENAWI yang

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1959 dan KUNARTI juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1972;

2. Bahwa semasa hidupnya selama dalam perkawinan almarhum SOERODIKROMO SENAWI dengan KUNARTI dikarunia 8 (delapan) orang anak, yaitu :

2.1. KARSONO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1994 pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama UMIDAYAH dan dikarunia 5 (lima) orang anak yang saat ini masih masih hidup yaitu:

1. ENDANG SRI WAHYUNI (Penggugat V);
2. Drs. H.DWIJO SISWANTO (Penggugat VI);
3. Ir. SIGIT MURDIYANTO (Penggugat VII);
4. YULI ERNAWATI (Penggugat VIII);
5. H.PUJO HARTONO (Penggugat IX);

2.2. D E W I, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1992, dan tidak dikaruniai anak;

2.3. SUGIONO, telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2001 selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama MU'AH yang telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak seorang pun juga;

2.4. T I N I yang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014 yang pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama TRIMO RAHARJO yang juga telah meninggal dunia dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. EMY SUHEMI (Penggugat X);
2. TRI ASTUTI (Penggugat XI);

2.5. Hj. SRI HASTUTIK SOETJIPROSO (Penggugat I);

2.6. SUWATMINARTI (Penggugat II);

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



2.7. SUSWIGATI (Penggugat III);

2.8. SOEWARTO (Penggugat IV)

3. Bahwa almarhum SOERODIKROMO SENAWI dan almarhumah KUNARTI disamping meninggalkan anak dan keturunan sebagaimana diatas juga meninggalkan harta peninggalan;

4. Bahwa pada tahun 2015 Para Penggugat sebagai anak dan cucu keturunan almarhum SOERODIKROMO SENAWI dan almarhumah KUNARTI berkehendak membagi harta peninggalan almarhum Soerodikromo Senawi dan almarhumah Kunarti tersebut, diantaranya :

Sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Letter C Nomor 268, Nomor persil 10, Klas Desa II, luas 0178 da, terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang

Dan apabila telah jelas kepemilikannya masing-masing, maka Para Penggugat berkehendak untuk menjadikan tanah tersebut sebagai kegiatan sosial di masyarakat, sehingga untuk itu diperlukan Surat Keterangan Ahliwaris, dimana dalam surat keterangan Ahliwaris tersebut disamping sebelas nama Para Penggugat ada nama LONI BAGUS SUBANDIYO sebagai ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan almarhum SOERODIKROMO SENAWI dan almarhumah KUNARTI yang mengaku sebagai anak kandung pasangan suami isteri SUGIONO dan MU'AH;

5. Bahwa dalam proses pembagian harta peninggalan almarhum SOERODIKROMO SENAWI dan almarhumah KUNARTI tersebut tidak berjalan lancar, dan banyak terjadi persoalan dan kendala, diantaranya seorang yang bernama LONI BAGUS SUBANDIYO tersebut merasa tersinggung karena tidak pernah diajak musyawarah atas kehendak Para Penggugat yang akan menjadikan harta peninggalan almarhum

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



- SOERODIKROMO dan almarhumah KUNARTI tersebut sebagai kegiatan sosial;
6. Bahwa kemudian didapati fakta bahwa sesungguhnya seorang yang bernama LONI BAGUS SUBANDIYO tersebut bukan anak kandung almarhum SUGIONO dan almarhumah MU'AH sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Nomor: 972/415.35.04/IX-2019 tanggal 18 September 2019;
7. Bahwa LONI BAGUS SUBANDIYO mengaku bagian dari ahliwaris almarhum SOERODIKROMO SENAWI dan almarhumah KUNARTI, sebagai anak kandung almarhum SUGIONO dan almarhumah MU'AH, dengan mendasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang (Tergugat);
8. Bahwa dengan dipicu persoalan perbedaan pendapat pada saat melakukan pembagian harta peninggalan almarhum Soerodikromo Senawi dan almarhumah Kunarti antara Para Penggugat dengan seorang bernama LONI BAGUS SEUBANDIYO tersebut, melalui beberapa pihak untuk menggali informasi keberadaan almarhum SUGIONO dan almarhumah MU'AH, yang akhirnya didapat kesimpulan bahwa almarhum SUGIONO dengan almarhumah MU'AH tersebut telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah dikaruniai anak kandung seorompokun juga;
9. Bahwa faktanya almarhum SUGIONO dengan almarhumah MU'AH semasa hidupnya tidak pernah dikaruniai anak kandung seorompokun juga, maka jelas ketidak benaran obyek seketa tersebut;
10. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



“Pencatatan Kelahiran dalam register Akta kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian”

11. Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- (1). Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran.

Pasal 28.

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akte Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 24 PP 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

“Dalam menyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f Bupati/walikota melakukan” :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



12. Bahwa berkenaan dengan Dasar Hukum tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan Surat Obyek Gugatan berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO tidak didasari dengan data kependudukan yang valid akurat dan dapat dipercaya, karena faktanya LONI BAGUS SUBANDIYO bukan anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum SUGIONO dan almarhumah MU'AH, sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

13. Bahwa disamping itu Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan Yang baik, utamanya “ ASAS KECERMATAN “

adalah “ asas yang mengandung arti bahwa Suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan juga mengabaikan norma hukum yang berlaku, sehingga Obyek Gugatan mengandung kecacatan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini disamping mendasarkan kepada aturan dasar hukum diatas juga mendasarkan kepada aturan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut “

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menetapkan majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dan memanggil Pihak-Pihak yang berkaitan agar menghadiri persidangan yang ditentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari SUGIONO dan MU'AH tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawaban tertanggal 20 Januari 2020 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. EKSEPSI : GUGATAN PREMATURE (BELUM DILAKUKAN UPAYA ADMINITRATIF).

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dilanjutkan dalam persidangan karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



untuk mengadili karena belum dilakukan upaya administratif oleh Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 18 September 2019, berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Blimbing, kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 0972/415.35.04/IX-2019 tertanggal 18 September 2019, akan tetapi setelah mengetahui Objek sengketa Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan sebagaimana diakui Para Penggugat dalam gugatannya.
- b) Bahwa Para Penggugat yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo seharusnya mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No.30 2014 yang menyebutkan:

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Akan tetapi Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

- c) Bahwa gugatan hanya dapat diajukan kepengadilan setelah adanya upaya administratif berupa keberatan atau banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Dengan demikian, belum dilaluinya tahapan upaya administrasi oleh para Penggugat maka gugatan patut dan layak untuk tidak diterima dan gugatan tersebut dikategorikan gugatan premature.

d) Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Nopember 2019, dan sampai dengan gugatan a quo didaftarkan oleh Para Penggugat, Tergugat sama sekali belum menerima Surat Upaya Administratif, bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Berdasar ketentuan tersebut diatas maka sebelum gugatan sengketa administrasi pemerintahan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian Pengadilan Tata usaha negara Surabaya belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak untuk tidak diterima.

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak untuk tidak diterima, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa pada saat diterbitkannya Objek sengketa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 atas nama Loni Bagus Subandiyo sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerbitan Akte Kelahiran pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo.
3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang didalilkan Para Penggugat sebagai dasar bahwa adanya ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat adalah peraturan yang baru yaitu dengan dasar hukum Para penggugat dalam gugatan adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan objek sengketa yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 atas nama Loni Bagus Subandiyo tertanggal 19 Mei 1980, sehingga diterbitkan sebelum Undang-undang terkait Administrasi Kependudukan tersebut dikeluarkan, dengan demikian secara yuridis formal tidak relevan bahwa dasar hukum yang diacu oleh Para Penggugat adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seharusnya peraturan yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat adalah peraturan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena disamping tidak ada relevansinya juga tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang demikian patut dan layak untuk dikesampingkan dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon diberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 atas nama Loni Bagus Subandiyo.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 21 Januari 2020 tentang masuknya Loni Bagus Subandiyo sebagai Tergugat II Intervensi isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawaban tertanggal 28 Januari 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa pada saat diterbitkannya Objek sengketa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 atas nama Loni Bagus Subandiyo

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerbitan Akte Kelahiran pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo.

3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang didalilkan Para Penggugat sebagai dasar hukum tidak relevan dan tidak tepat karena Para penggugat menggunakan peraturan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan objek sengketa yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 atas nama Loni Bagus Subandiyo tertanggal 19 Mei 1980, sehingga diterbitkan sebelum Undang-undang terkait Administrasi Kependudukan tersebut dikeluarkan, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena disamping tidak ada relevansinya juga tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang demikian patut dan layak untuk dikesampingkan dan harus ditolak.
5. Bahwa saya selaku tergugat II sejak lahir memang benar adanya saya dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tua angkat saya seperti halnya merawat dan membesarkan anak kandungnya sendiri. Maka dari itu saya bertanggungjawab dan berkewajiban menjalankan apa yang menjadi amanah dari mendiang almarhum ayah angkat saya yang menginginkan sebagian harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang saat ini dalam sengketa dan dipermasalahkan oleh penggugat, karena ayah angkat saya pernah berpesan kepada saya bahwa tanah tersebut sebagian ingin diwakafkan untuk tempat ibadah (musholla) agar tetap menjadi amal jariyah dari keluarga almarhum ayah angkat saya. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara dari ayah angkat saya menolak untuk mewakafkan tanah tersebut. Maka dari itu mereka bersikeras mengeluarkan saya dari daftar waris keluarga dengan cara membatalkan akte kelahiran yang telah saya

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki sejak Tahun 1980, mohon kebijaksanaan dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkan dan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon diberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 atas nama Loni Bagus Subandiyo.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyerahkan Repliknya atas Jawaban Tergugat pada persidangan Elektronik tertanggal 28 Januari 2020 sedangkan Replik Penggugat atas jawaban Tergugat II Intervensi diserahkan pada persidangan Elektronik tertanggal 04 Pebruari 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan Elektronik tertanggal 04 Pebruari 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Duplik pada persidangan Elektronik tertanggal 10 Pebruari 2020, isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 25 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli atau pembandingnya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Blimbing Nomor : 0972/415.35.04/IX-2019 tertanggal 18 September 2019, yang ditujukan kepada LONI BAGUS SUBANDIYO yang menerangkan bahwa orang tersebut bukan anak kandung hasil pernikahan dari Sugiono dengan Mu'ah;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Letter C desa, Desa Blimbing atas nama SOERODIKROMO SENAWI dari Kepala Desa Blimbing;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Blimbing tertanggal 2 September 2015;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Kepala Desa Blimbing Nomor; 739/415.55.18/IX-2015, tertanggal 2 September 2015 perihal : Surat Keterangan Kematian atas nama : Soerodikromo Senawi;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Kepala Desa Blimbing Nomor; 740/415.55.18/IX-2015, tertanggal 2 September 2015 perihal : Surat Keterangan Kematian atas nama : Kunarti;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP 35.17.030.004.005-0022.0 atas nama Dewi Surodikromo;
7. P – 7 : Fotokopi tanpa asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980, atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari Sugiono dan Mu'ah;
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Ahli Waris SURODIKROMO SENAWI;
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Godong Nomor : 475/194/415.54.15/2009 tertanggal 12 Oktober 2009, atas nama KARSONO;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Blimbing Nomor : 741/415.55.18/IX-2015 tertanggal 2 September 2015, atas nama DEWI;
11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Blimbing Nomor : 742/415.55.18/IX-2015 tertanggal 2 September 2015, atas nama SUGIONO;
12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dari Kepala Desa Krecek Nomor; 470/81/418.105.06/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 perihal : Surat Keterangan Kematian atas nama : TINI;
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Kepala Desa Blimbing Nomor; 743/415.55.18/IX-2015, tertanggal 2 September 2015 perihal : Surat Keterangan Kematian atas nama : TRIMO RAHARJO;
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 34.7112.650338.0001 atas nama HJ. SRI HASTUTIK SOETJIPTOROSO;
15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3517025404430001 atas nama SUWATMINARTI;
16. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3517045707520003 atas nama SUSWIGATI;
17. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3501040108520003 atas nama SOEWARTO;
18. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 9271026801590002 atas nama ENDANG SRI WAHYUNI;
19. P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3517093005630003 atas nama DRS.H.DWIJO SISWANTO;
20. P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3578130707650004 atas nama IR. SIGIT MURDIYANTO;

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3517025207680005 atas nama YULI ERNAWATI;
22. P – 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3517022505710003 atas nama PUJO HARTONO H.;
23. P – 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 7327602570150001 atas nama EMY SAHEMI.;
24. P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K 3506264704650002 atas nama TRI ASTUTI.;
25. P – 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Peraturan Tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda Bukti T.I – Bukti T.1 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli atau pembandingnya sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor : 166 atas nama Loni Bagus Subandiyo yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil tertanggal 19 Mei 1980;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda Bukti T. II.Int.1 sampai dengan Bukti T.II.Int. 24 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli atau pembandingnya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jombang, nomor : 166/N/1980 tertanggal 26 Mei 1980 perihal: Kutipan Akte Kelahiran atas nama Loni Bagus Subandiyo;

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3517021101067730 atas nama Loni Bagus Subandiyo,S.H., tertanggal 15 Oktober 2015;
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya yang bertandatangan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Blimbing I Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Nomor 04 OA oa 0117506 tertanggal 13 Juni 1991 perihal : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Loni Bagus Subandiyo;
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya yang bertandatangan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 5 Jombang Nomor 04 OA ob 0928437 tertanggal 10 Juni 1995 perihal : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Loni Bagus Subandiyo;
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya yang bertandatangan Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta PGRI 1 Jombang, Kabupaten Jombang Nomor 04 Mu 103 0208073 tertanggal 23 Mei 1998 perihal : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Loni Bagus Subandiyo;
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Laporan Pendidikan Sekolah Dasar SDN Blimbing I atas nama Loni Bagus Subandiyo;
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pratama 5 Jombang atas nama Loni Bagus Subandiyo;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) PGRI I Jombang atas nama Loni Bagus Subandiyo;
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Desa Kelurahan Blimbing, nomor : 234.405.54.18.VI.2002 tertanggal 12 Juni 2002 perihal: Surat Keterangan Kematian atas nama Sogi;
10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Sekolah Rakyat tertanggal 2 Nopember 1952 perihal : Surat Keterangan Lulus sekolah Rakyat atas nama Sogi;
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Sekolah Rakyat tertanggal 15 Desember 1952 perihal : Surat Keterangan Lulus sekolah Rakyat VI Blimbing atas nama Sogi;
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Pengadjaran dari Volksschool di Sidowarek, tertanggal 19 Juli 1939, atas nama Sogi;
13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Peralihan tertanggal 2 Mei 1952, atas nama Soerodikromo Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/Duda Nomor :

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.003674/KEP/KC22/A/96, atas nama SOGI, tertanggal
02 Pebruari 1996;

15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Putjangro, Ketjamatan Gudo, Kabupaten Djombang tertanggal 28 Maret 1962, perihal : Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bernama Sogi, Sogi al, Sogiono dan Sogiono adalah nama dari satu orang;
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Peralihan tertanggal 17 Mei 1952 di Lingkungan Desa Blimbing Nomor 86 Ketjamatan Gudo, Kabupaten Jombang, atas nama Soerodikromo;
17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Peralihan tertanggal 11 Juni 1956 di Lingkungan Desa Blimbing dukuh Ketawang Ketjamatan Gudo, Kabupaten Jombang, atas nama Soerodikromo;
18. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Peralihan tertanggal 20 Mei 1957 di Lingkungan Desa Blimbing No 86 Ketjamatan Gudo, Dukuh Ketawang Kabupaten Jombang, atas nama Soerodikromo;
19. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah antara Bapak Sogi dan Ibu Mu'ah Nomor B No 35690/68 tertanggal 7 Pebruari 1968 ;
20. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Peralihan tertanggal 6 Djuni 1955 di Lingkungan Desa

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Djombang, atas
nama Soerodikromo;

21. Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rapot Sekolah atas nama Sogi;
22. Bukti T.II.Int – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya foto saat masih bayi Loni Bagus Subandiyo Bersama kedua orang tua angkatnya Bapak Sogi dan Ibu Mu'ah;
23. Bukti T.II.Int – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya foto saat masih Balita Loni Bagus Subandiyo Bersama kedua orang tua angkatnya Bapak Sogi;
24. Bukti T.II.Int – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya foto saat masih Balita Loni Bagus Subandiyo ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Maret 2020 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari Sugiono dan Mu'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawabannya tersebut memuat tentang eksepsi yang pada pokoknya adalah Gugatan Prematur (belum dilakukan upaya administrasi), bahwa gugatan para penggugat tidak layak untuk dilanjutkan dalam persidangan karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili karena belum dilakukan upaya administratif oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah memberikan bantahan dalam Repliknya tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan eksepsi lain-lain Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa a quo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ataukah sengketa yang merupakan Kewenangan Peradilan lain untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 166/V/1980, tanggal 26 Mei 1980 atas nama LONI BAGUS SUBANDIYO anak dari Sugiono dan Mu'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pengugat, Jawaban serta eksepsi Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi dikaitkan

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari alm. Soerodikromo Senawi yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1959 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 739/415.55.18/IX-2015 tertanggal 2 September 2015 (vide bukti P-4) dan alm. Kunarti yang meninggal dunia pada tanggal 2 September 1972 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 740/415.55.18/IX-2015 tanggal 2 September 2015 (vide bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 2 September 2015 (vide bukti P-3) semasa hidupnya almarhum Soerodikromo Senawi dan Kunarti selain meninggalkan anak yang bernama :
 - Karsono;
 - Dewi;
 - Sugiono
 - Tini
 - Hj. Sri Hastutik Soetjiptoroso;
 - Suwatminarti;
 - Suswigati;
 - Soewarto;

juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 268, No. Persil 10 Klas Desa II, Luas 0178 da, terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang (vide bukti P-2);

- Bahwa Para Penggugat berkehendak untuk menjadikan tanah tersebut sebagai kegiatan sosial di masyarakat sehingga diperlukan surat keterangan waris, namun ada nama Loni Bagus Subandiyo sebagai ahli waris yang mengaku sebagai anak kandung dari pasangan Sugiono dan Mu'ah;

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembagian harta peninggalan dari orang tua/kakek dan nenek para Penggugat tersebut tidak berjalan lancar karena Tergugat II Intervensi (Ic. Loni Bagus Subandiyo) tersinggung karena tidak pernah diajak bermusyawarah atas harta peninggalan almarhum Soerodikromo dan almarhumah Kunarti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang No. 972/415.35.04/IX-2019 tanggal 18 September 2019 diketahui bahwa Loni Bagus Subandiyo bukanlah anak kandung dari alm. Sugiono dan Almarhumah Mu'ah (vide bukti P-1);
- Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Sugiono dan almarhumah Mu'ah tidak pernah dikaruniawi seorang anakpun;
- Bahwa Loni Bagus Subandiyo mengaku sebagai ahli waris dari Soerodikromo Senawai dan Almarhumah Kunarti karena dia adalah anak kadung dari almarhum Sugiono dan Mu'ah berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 (vide bukti P-7=T-1=TII Intervensi-1);
- Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada halaman 5 yang menyatakan bahwa benar dia dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tua angkatnya yang merawat dan membesarkan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim melihat bahwa inti permasalahan adalah terkait masalah harta peninggalan berupa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 268, No. Persil 10 Klas Desa II, Luas 0178 da, terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang (vide bukti P-2) yang ditinggalkan oleh almarhum Soerodikromo Senawi dan Kunarti serta fakta yang masih dipermasalahkan oleh para pihak yaitu mengenai siapa yang berhak atas waris dari alm. Soerodikromo dan almh. Kunarti yang menurut Para Penggugat bahwa

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Soerodikromo Senawi yang berdasarkan Susunan Ahli Waris Surodikromo Senawi (vide bukti P-8) adalah :

1. Karsono yang sudah meninggal dunia sehingga diwakili oleh anak-anaknya yaitu : Endang Sri Wahyuji, Drs. H. Dwijo Siswanto, Ir. Sigit Murdiyanto, Yuli Ernawati, H. Pujo Hartono;
2. Dewi;
3. Sugiono;
4. Tini yang sudah meninggal dunia sehingga diwakili oleh anak-anaknya yaitu : Emy Suhaemi dan Tri Astuti;
5. Sri Hastutik;
6. Suwatminarti;
7. Suwigati; dan
8. Soewarto;

Sedangkan Tergugat II Intervensi (Ic. Loni Bagus Subandiyo) yang mengaku anak kandung dari Sugiono dan Mu'ah berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 (vide bukti P-7) dan pesan orang tuanya semasa hidup yang menginginkan tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat sebagaimana diwakafkan untuk tempat ibadah sehingga Tergugat II juga berhak atas harta peninggalan alm. Soerodikromo dan Kunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan oleh karena masih perlu ditetapkan siapa yang berhak atas warisan dari alm. Soerodikromo Senawi yaitu keturunan alm. Sugiono dan Mu'ah berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 166/V/1980 tanggal 26 Mei 1980 (vide bukti P-7) atau sebaliknya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang No. 972/415.35.04/IX-2019 tanggal 18 September 2019 diketahui bahwa Loni Bagus Subandiyo bukanlah anak kandung dari alm. Sugiono dan Almarhumah Mu'ah (vide bukti P-1) yang

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk menentukan siapa yang berhak atas waris tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam sengketa aquo masih terdapat sengketa waris yang harus diselesaikan terlebih dahulu diperadilan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili sengketa waris, maka terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard), maka para Penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 undang-undang no. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang no. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp 430.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 26 Maret 2020 oleh kami LIZA VALIANTY, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan NI NYOMAN AYU PURBASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAYU KANTISIAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H.

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

—
ttd

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BAYU KANTISIAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepaniteraan	Rp. 384.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)